



PUTUSAN

Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUGIHARTONO ALS SUGI BIN SARMUN**
Tempat lahir : Temdak (Kepahyang)
Umur/Tanggal lahir : 33/15 September 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Mess PT. Karang Neo Jl. 2 jalur Betungan Sebakul
Kec. Selebar Kota Bengkulu
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Sugihartono als Sugi Bin Sarmun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nelly Enggreni, S.H., Dedy Kusuma, S.H. dan Novi Anreani, S.H. Advokat yang berkantor pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum LBH AISYIAH KOTA BENGKULU yang beralamat di Jalan Kampar Raya No. 37 Rt. 15 Kelurahan Lempuing Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 172/Pid. Sus/2021/PN Bgl tanggal 29 April 2021 Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Bgl tanggal 20 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Bgl tanggal 20 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa yang bernama **SUGIHARTONO Als SUGI Bin SARMUN** bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yang bernama **SUGIHARTONO Als SUGI Bin SARMUN** berupa pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah) sub 6 (enam) bulan Penjara;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) serbuk Crystal warna bening yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip warna bening telah habis dimusnahkan pada tingkat penyidikan, 1 (satu) bungkus plastic permen KISS warna hijau, 1 (satu) lembar celana Jeans warna hitam. Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa berlaku sopan pada saat persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki 1 (Satu) orang anak yang masih balita;
- Terdakwa masih muda dan dapat memperbaiki diri untuk masa depan yang lebih baik;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Bgl



- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Replik yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya semula dan atas Replik lisan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa juga menyampai Duplik secara lisan yang menyatakan tetap dengan Nota Pembelannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **SUGIHARTONO Als SUGI Bin SARMUN** pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekira jam 22.50 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Depati Payung Negara dekat Indomarko Kel. betungan Kec. Selebar Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada jumat tanggal 05 Maret 2021 pada saat Terdakwa berada di Kamp PT. Karang Neo di Betungan, Terdakwa menghubungi sdr. GALI melalui Maseger yang isinya "Bro ini aku Sugi, mau minta sabu yang tiga ratus, dan dijawab sdr. GALI "ada, datanglah kesini" dan selanjutnya Terdakwa langsung menemui sdr. Sugi di Kompleks Lokalisasi Pulau Bai dan pada saat bertemu sdr. GALI Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya sdr. GALI menyerahkan 1 (satu) paket narkotila jenis sabu kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket sabu tersebut kedalam saku celana sebelah kiri Terdakwa, lalu Terdakwa pergi menuju Kamp. PT. Karang Neo di Betungan. Pada saat Terdakwa berada di Jl. Depati Payung Negara Kel. betungan kec. Selebar kota Bengkulu dan berhenti dipinggir jalan, datang Polisi Satres Narkoba Polres Bengkulu menangkap Terdakwa dan bertanya "Bawa Apa?" tetapi Terdakwa tidak menjawab, dan Terdakwa langsung digeledah oleh Polisi Sat Res Narkoba Polres Bengkulu dan ditemukan 1 (satu) serbuk Crystal warna bening yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip warna bening, 1 (satu) bungkus plastic permen KISS warna hijau, 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna hitam, 1 (satu) lembar celana Jeans warna hitam.
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket serbuk crystal yang diduga Narkotika Jenis Sabu tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 157/60714.00/2021 tanggal 09 Maret 2021 yang dilakukan oleh Kantor Pegadaian Cabang Bengkulu, yang ditanda tangani oleh Pimpinan Pegadaian Cabang Bengkulu An. Afrizal beratnya 0,22 (nol koma duapuluh dua) Gram.

- Bahwa Narkotika Jenis Shabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram disisihkan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk dilakukan pengujian di Laboratorium Badan Pengawasan Obat dan Makanan Bengkulu. Bahwa berdasarkan pemeriksaan Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BADAN POM) Bengkulu dalam sertifikat / laporan pengujian No. 21.089.11.16.05.0104.K tanggal 17 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mukhlisah, S, Si, Apt selaku Koordinator Pengujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih bening tersebut positif (+) metamfetamin (termasuk narkotika golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009).

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin resmi dari pihak berwenang/pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Shabu

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A t a u

KEDUA

Bahwa Terdakwa **SUGIHARTONO Als SUGI Bin SARMUN** pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira jam 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di jalan dua jalur Betungan Sebakul Kel. betungan Kec. Selebar kota Bengkulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **penyalah guna Narkotika Golongan I untuk diri sendiri** yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis shabu yang Terdakwa dapat dari saudara GALI (Sampai saat ini belum tertangkap) dengan cara awalnya Terdakwa membuat menyiapkan botol kosong bekas Minuman, yang pada tutupnya diberi dua buah lobang kemudian setiap lobang diberi pipet yang satu dibentuk menyerupai huruf L dan satu lagi dipasang kaca pirek, lalu sabu diletakkan dikaca pirek dan sabu tersebut dibakar menggunakan korek api gas yang dibuat menyerupai kompor lalu sabu dihisap seperti merokok melalui pipet yang satunya.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menggunakan Narkotika Jenis Shabu tersebut Terdakwa merasakan tidak merasa lelah, badan terasa Fit dan tidak megantuk.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba tes urine atas nama SUGIHARTONO Als SUGI Bin SAMUN Nomor : BAP / 020 / III/ 2021/ Rumkit tanggal 6 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Dr. Fanny Pratimi Kinasih dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara TK IIII Bengkulu Positif (+) *Metamphetamine* (Termasuk dalam Narkotika Gol. I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan reagensia diagnosik serta reagensia laboratorium dan tidak memiliki izin resmi dari pihak berwenang dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi MERLANSYAH, S.E Bin PONIDI dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekira jam 22.50 Wib bertempat di Jl. Depati Payung Negara dekat Indomarko Kel. betungan Kec. Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga memiliki, menyimpan dan menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan Tim Res Narkoba Polres Bengkulu mengetahui, jika Terdakwa diduga memiliki, menyimpan dan menggunakan Narkotika jenis sabu dari informasi masyarakat;
- Bahwa awalnya Saksi dan Tim Res Narkoba Polres Bengkulu setelah mengetahui informasi dari masyarakat pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekira jam 22.50 Wib bertempat di Jl. Depati Payung Negara dekat Indomarko Kel. betungan Kec. Selebar Kota Bengkulu, kemudian Terdakwa diberhentikan anggota kepolisian berdasarkan dengan ciri-ciri badan sedang, rambut pendek dan ikal. Kemudian Saksi bersama anggota yang lain segera menuju ke arah simpang Betungan yang

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud, sesampainya di lokasi Saksi segera memantau situasi dan tidak lama berselang terlihat seorang laki-laki yang gerak geriknya mencurigakan dipinggir jalan depan Indomaret, selanjutnya Saksi bersama dengan anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menanyakan "Bawa Apa?" tetapi Terdakwa tidak menjawab, dan Terdakwa langsung digeledah oleh Polisi Sat Res Narkoba Polres Bengkulu;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian Saksi melakukan pengembangan dari mana asal usul Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa beli dari Sdr. GALI;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa pakai sendiri;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) serbuk Crystal warna bening yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip warna bening, 1 (satu) bungkus plastic permen KISS warna hijau, 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna hitam dan 1 (satu) lembar celana Jeans warna hitam;

- Bahwa tidak ada ditemukan alat isap beruap bong yang terbuat dari botol bekas dan Narkotika jenis sabu yang ditemukan dari penggeledahan tersebut ada 1 (satu) paket;

- Bahwa harga 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut adalah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap dan saat penggeledahan disaksikan oleh warga sekitar;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang belum sempat dipakai;

- Bahwa uang untuk membeli Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa menggunakan uang Terdakwa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. GALI adalah dengan cara menelpon Sdr. GALI kemudian terjadilah transaksi;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, cara transaksi pembayaran Narkotika jenis sabu antara Terdakwa dengan Sdr. GALI adalah dengan pembayaran tunai;

- Bahwa kendaraan yang Terdakwa gunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. GALI adalah dengan menggunakan sepeda



motor dan Sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memakai Narkotika jenis sabu dari pejabat berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

- Bahwa yang melakukan tes urine Terdakwa adalah penyidik sedangkan Saksi hanya menangkap saja;

- Bahwa hasil dari tes urine Terdakwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba tes urine atas nama SUGIHARTONO Als SUGI Bin SAMUN Nomor : BAP / 020 / III/ 2021/ Rumkit tanggal 6 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Dr. Fanny Pratimi Kinasih dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Bengkulu Positif (+) *Metamphetamine* (Termasuk dalam Narkotika Gol. I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. GALI sudah 2 (dua) kali, sdr. GALI belum berhasil ditangkap karena melarikan diri;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kepada saksi, Terdakwa sudah sering memakai Narkotika jenis sabu dan sudah selama 6 (enam) bulan;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO)

- Bahwa tempat Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan pada diri Terdakwa dikantong celana bagian depan sebelah kiri;

- Bahwa Tidak ada barang lain lagi yang ditemukan selain Narkotika jenis sabu dari kantong celana Terdakwa tersebut;

- Bahwa kemudian diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :

- 1 (satu) serbuk Crystal warna bening yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip warna bening;
- 1 (satu) bungkus plastic permen KISS warna hijau;
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana Jeans warna hitam;

- Bahwa Saksi menyatakan mengenalnya dan membenarkan semuanya; Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **DEDI ERYANSYAH Bin ALI HASAN**;

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekira jam 22.50 Wib bertempat di Jl. Depati Payung Negara dekat Indomarko Kel. betungan Kec. Selebar Kota Bengkulu;



- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga memiliki, menyimpan dan menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan Tim Res Narkoba Polres Bengkulu mengetahui, jika Terdakwa diduga memiliki, menyimpan dan menggunakan Narkotika jenis sabu dari informasi masyarakat;
- Bahwa awalnya Saksi dan Tim Res Narkoba Polres Bengkulu setelah mengetahui informasi dari masyarakat pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekira jam 22.50 Wib bertempat di Jl. Depati Payung Negara dekat Indomarko Kel. betungan Kec. Selebar Kota Bengkulu, kemudian Terdakwa diberhentikan anggota kepolisian berdasarkan dengan ciri-ciri badan sedang, rambut pendek dan ikal. Kemudian Saksi bersama anggota yang lain segera menuju ke arah simpang Betungan yang dimaksud, sesampainya di lokasi Saksi segera memantau situasi dan tidak lama berselang terlihat seorang laki-laki yang gerak geriknya mencurigakan dipinggir jalan depan Indomaret, selanjutnya Saksi bersama dengan anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menanyakan "Bawa Apa?" tetapi Terdakwa tidak menjawab, dan Terdakwa langsung digeledah oleh Polisi Sat Res Narkoba Polres Bengkulu;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian Saksi melakukan pengembangan dari mana asal usul Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa beli dari Sdr. GALI;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) serbuk Crystal warna bening yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip warna bening, 1 (satu) bungkus plastic permen KISS warna hijau, 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna hitam dan 1 (satu) lembar celana Jeans warna hitam;
- Bahwa tidak ada ditemukan alat isap beruap bong yang terbuat dari botol bekas dan Narkotika jenis sabu yang ditemukan dari pengeledahan tersebut ada 1 (satu) paket;
- Bahwa harga 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut adalah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap dan saat pengeledahan disaksikan oleh warga sekitar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang belum sempat dipakai;
- Bahwa uang untuk membeli Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa menggunakan uang Terdakwa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. GALI adalah dengan cara menelpon Sdr. GALI kemudian terjadilah transaksi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, cara transaksi pembayaran Narkotika jenis sabu antara Terdakwa dengan Sdr. GALI adalah dengan pembayaran tunai;
- Bahwa kendaraan yang Terdakwa gunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. GALI adalah dengan menggunakan sepeda motor dan Sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memakai Narkotika jenis sabu dari pejabat berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa yang melakukan tes urine Terdakwa adalah penyidik sedangkan Saksi hanya menangkap saja;
- Bahwa hasil dari tes urine Terdakwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba tes urine atas nama SUGIHARTONO Als SUGI Bin SAMUN Nomor : BAP / 020 / III/ 2021/ Rumkit tanggal 6 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Dr. Fanny Pratimi Kinasih dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara TK IIII Bengkulu Positif (+) *Metamphetamine* (Termasuk dalam Narkotika Gol. I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. GALI sudah 2 (dua) kali, sdr. GALI belum berhasil ditangkap karena melarikan diri;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kepada saksi, Terdakwa sudah sering memakai Narkotika jenis sabu dan sudah selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO)
- Bahwa tempat Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan pada diri Terdakwa dikantong celana bagian depan sebelah kiri;
- Bahwa Tidak ada barang lain lagi yang ditemukan selain Narkotika jenis sabu dari kantong celana Terdakwa tersebut;
- Bahwa Kemudian diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Bgl



- 1 (satu) serbuk Crystal warna bening yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip warna bening;
- 1 (satu) bungkus plastic permen KISS warna hijau;
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana Jeans warna hitam;

- Bahwa Saksi menyatakan mengenalnya dan membenarkan semuanya; Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekira jam 22.50 Wib bertempat di Jl. Depati Payung Negara dekat Indomarko Kel. betungan Kec. Selebar Kota Bengkulu, ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan dan menggunakan Narkotika jenis sabu
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekira jam 22.50 Wib bertempat di Jl. Depati Payung Negara dekat Indomarko Kel. betungan Kec. Selebar Kota Bengkulu, Terdakwa diberhentikan anggota kepolisian dipinggir jalan depan Indomaret, selanjutnya anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menanyakan "Bawa Apa?" tetapi Terdakwa tidak menjawab, dan Terdakwa langsung digeledah oleh Polisi Sat Res Narkoba Polres Bengkulu, lalu Terdakwa dibawa ke Polres Bengkulu untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sendirian;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu, dengan cara membeli kepada Sdr. GALI;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Sdr. GALI melalui Masengger yang isinya "Bro ini aku Sugi, mau minta sabu yang tiga ratus, dan dijawab sdr. GALI "ada, datanglah kesini" dan selanjutnya Terdakwa langsung menemui Sdr. Sugi di Kompleks Lokalisasi Pulau Bai dan pada saat bertemu Sdr. GALI Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Sdr. GALI menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu Terdakwa pgunakan untuk pakai sendiri;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) serbuk Crystal warna bening yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip warna bening, 1 (satu) bungkus plastic permen KISS warna hijau, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Handphone merek OPPO warna hitam dan 1 (satu) lembar celana Jeans warna hitam;

- Bahwa Terdakwa menyimpan alat isap sabu berupa bong yang terbuat dari botol bekas dikamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa orang lain yang menyaksikan pengeledahan terhadap Terdakwa adalah warga sekitar;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Uang untuk membeli Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa menggunakan uang Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. GALI adalah dengan cara menelpon Sdr. GALI kemudian terjadilah transaksi;
- Bahwa cara transaksi pembayaran Narkotika jenis sabu antara Terdakwa dengan Sdr. GALI adalah dengan pembayaran tunai;
- Bahwa kendaraan yang Terdakwa gunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. GALI adalah dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memakai Narkotika jenis sabu dari pejabat berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine;
- Bahwa Hasil dari tes urine Terdakwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba tes urine atas nama SUGIHARTONO Als SUGI Bin SAMUN Nomor : BAP / 020 / III/ 2021/ Rumkit tanggal 6 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Dr. Fanny Pratimi Kinasih dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara TK IIII Bengkulu Positif (+) *Metamphetamine* (Termasuk dalam Narkotika Gol. I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. GALI sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa sudah sering memakai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa memakai Narkotika jenis sabu sudah 6 (enam) bulan;
- Bahwa Narkotika jenis sabu ditemukan dikantong sebelah kiri bagian depan;
- Bahwa Tidak ada barang lain lagi yang ditemukan selain Narkotika jenis sabu dari kantong celana Terdakwa tersebut;
- Bahwa Kemudian diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa :

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) serbuk Crystal warna bening yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip warna bening;
- 1 (satu) bungkus plastic permen KISS warna hijau;
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana Jeans warna hitam;

- Bahwa Terdakwa menyatakan mengenalnya dan membenarkan semuanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) serbuk Crystal warna bening yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip warna bening;
2. 1 (satu) bungkus plastic permen KISS warna hijau;
3. 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna hitam;
4. 1 (satu) lembar celana Jeans warna hitam;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan:

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 157/60714.00/2021 tanggal 09 Maret 2021 yang dilakukan oleh Kantor Pegadaian Cabang Bengkulu, yang ditanda tangani oleh Pimpinan Pegadaian Cabang Bengkulu An. Afrizal terhadap barang bukti 1 (satu) paket serbuk crystal yang diduga Narkotika Jenis Sabu tersebut beratnya 0,22 (nol koma duapuluh dua) Gram;

- Berdasarkan pemeriksaan Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BADAN POM) Bengkulu dalam sertifikat / laporan pengujian No. 21.089.11.16.05.0104.K tanggal 17 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mukhlisah, S, Si, Apt selaku Koordinator Pengujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih bening tersebut positif (+) metamfetamin (termasuk narkotika golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009);

- Hasil Pemeriksaan Narkoba tes urine atas nama SUGIHARTONO Als SUGI Bin SAMUN Nomor : BAP / 020 / III/ 2021/ Rumkit tanggal 6 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Dr. Fanny Pratimi Kinasih dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara TK IIII Bengkulu Positif (+) *Metamphetamine* (Termasuk dalam Narkotika Gol. I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Bgl



- Bahwa benar Tim Res Narkoba Polres Bengkulu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekira jam 22.50 Wib bertempat di Jl. Depati Payung Negara dekat Indomarko Kel. betungan Kec. Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena diduga memiliki, menyimpan dan menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar Tim Res Narkoba Polres Bengkulu mengetahui, jika Terdakwa diduga memiliki, menyimpan dan menggunakan Narkotika jenis sabu informasi dari masyarakat;
- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekira jam 22.50 Wib bertempat di Jl. Depati Payung Negara dekat Indomarko Kel. betungan Kec. Selebar Kota Bengkulu, Terdakwa diberhentikan anggota kepolisian dipinggir jalan depan Indomaret, selanjutnya anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menanyakan "Bawa Apa?" tetapi Terdakwa tidak menjawab, dan Terdakwa langsung digeledah oleh Polisi Sat Res Narkoba Polres Bengkulu, lalu Terdakwa dibawa ke Polres Bengkulu untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sendirian;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu, dengan cara membeli kepada Sdr. GALI;
- Bahwa benar Terdakwa menghubungi Sdr. GALI melalui Masenger yang isinya "Bro ini aku Sugi, mau minta sabu yang tiga ratus, dan dijawab sdr. GALI "ada, datanglah kesini" dan selanjutnya Terdakwa langsung menemui Sdr. Sugi di Kompleks Lokalisasi Pulau Bai dan pada saat bertemu Sdr. GALI Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Sdr. GALI menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa benar Narkotika jenis sabu Terdakwa pergunakan untuk pakai sendiri;
- Bahwa benar pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) serbuk Crystal warna bening yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip warna bening, 1 (satu) bungkus plastic permen KISS warna hijau, 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna hitam dan 1 (satu) lembar celana Jeans warna hitam;
- Bahwa benar Terdakwa menyimpan alat isap sabu berupa bong yang terbuat dari botol bekas dikamar Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar orang lain yang menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah warga sekitar;
- Bahwa benar Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar uang untuk membeli Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa menggunakan uang Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar cara Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. GALI adalah dengan cara menelpon Sdr. GALI kemudian terjadilah transaksi;
- Bahwa benar cara transaksi pembayaran Narkotika jenis sabu antara Terdakwa dengan Sdr. GALI adalah dengan pembayaran tunai;
- Bahwa benar kendaraan yang Terdakwa gunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. GALI adalah dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk memakai Narkotika jenis sabu dari pejabat berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa benar Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. GALI sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa benar Terdakwa sudah sering memakai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar Terdakwa memakai Narkotika jenis sabu sudah 6 (enam) bulan;
- Bahwa benar Narkotika jenis sabu ditemukan dikantong sebelah kiri bagian depan;
- Bahwa benar tidak ada barang lain lagi yang ditemukan selain Narkotika jenis sabu dari kantong celana Terdakwa tersebut;
- Bahwa benar Berita Acara Penimbangan Nomor : 157/60714.00/2021 tanggal 09 Maret 2021 yang dilakukan oleh Kantor Pegadaian Cabang Bengkulu, yang ditanda tangani oleh Pimpinan Pegadaian Cabang Bengkulu An. Afrizal terhadap barang bukti 1 (satu) paket serbuk crystal yang diduga Narkotika Jenis Sabu tersebut beratnya 0,22 (nol koma duapuluh dua) Gram;
- Bahwa benar berdasarkan pemeriksaan Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BADAN POM) Bengkulu dalam sertifikat / laporan pengujian No. 21.089.11.16.05.0104.K tanggal 17 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mukhlisah, S, Si, Apt selaku Koordinator Pengujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih bening

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut positif (+) metamfetamin (termasuk narkotika golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009);

- Bahwa benar Hasil Pemeriksaan Narkoba tes urine atas nama SUGIHARTONO Als SUGI Bin SAMUN Nomor : BAP / 020 / III/ 2021/ Rumkit tanggal 6 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Dr. Fanny Pratimi Kinasih dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara TK IIII Bengkulu Positif (+) *Metamphetamine* (Termasuk dalam Narkotika Gol. I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;
3. Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa setiap orang dalam Undang-undang ini adalah subjek tindak pidana sebagai orang yang diajukan di persidangan adalah benar sebagaimana disebutkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum . Arti pentingnya mengetahui bahwa yang diperiksa di persidangan adalah orang yang telah didakwa adalah agar yang diperiksa benar tidak lain dan tidak bukan orang yang didakwa, jangan sampai terjadi orang lain yang tidak sesuai dengan identitas Terdakwa yang diperiksa di persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya setiap orang adalah siapa saja tanpa terkecuali dan oleh karena itu tentulah sejajar dengan yang dimaksudkan dengan istilah barang siapa sebagaimana beberapa rumusan tindak pidana dalam KUHP, sehingga setiap orang di sini haruslah pula dipertimbangkan sebagai unsur.

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setiap orang menurut Wirjono Prodjodikoro haruslah yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana, untuk itu hanya orang yang sehat jiwanya yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa atas pertanyaan Majelis Hakim dimuka persidangan menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya, dan untuk membuktikan Terdakwa apakah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka harus dibuktikan dari pembuktian unsur – unsur selanjutnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ada perbedaan prinsipil antara tanpa hak di satu sisi dengan melawan hukum di sisi lain, yakni tanpa hak adalah : melekat pada diri seseorang sedangkan melawan hukum keberadaannya diluar diri seseorang, sehingga tanpa hak atau melawan hukum dilakukan sekaligus demikian juga sebaliknya .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **memiliki** : berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar – benar sebagai pemilik tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menyimpan** adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkannya di tempat yang disediakan dan aman.

Menimbang, bahwa yang dimaksud **menguasai** berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu (KBB)I .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menyediakan** berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur) sesuatu untuk orang lain (KBB)I.

Menimbang, bahwa keseluruhan unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga hanya mensyaratkan adanya pemenuhan salah satu bagian unsur saja maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan : Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekira jam 22.50 Wib bertempat di Jl. Depati Payung Negara dekat Indomarko Kel. betungan Kec. Selebar Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa diberhentikan anggota kepolisian dipinggir jalan depan Indomaret, selanjutnya anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menanyakan “Bawa Apa?” tetapi Terdakwa tidak menjawab, dan Terdakwa langsung digeledah oleh Polisi Sat Res Narkoba Polres Bengkulu, lalu Terdakwa dibawa ke Polres Bengkulu untuk dimintai keterangan lebih lanjut

Menimbang, bahwa saat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Terdakwa sendirian;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu, dengan cara membeli kepada Sdr. GALI, Terdakwa menghubungi Sdr. GALI melalui Masengger yang isinya “Bro ini aku Sugi, mau minta sabu yang tiga ratus, dan dijawab sdr. GALI “ada, datanglah kesini” dan selanjutnya Terdakwa langsung menemui Sdr. Sugi di Kompleks Lokalisasi Pulau Bai dan pada saat bertemu Sdr. GALI Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Sdr. GALI menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu Terdakwa digunakan untuk dipakai sendiri dan tidak ada melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) serbuk Crystal warna bening yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip warna bening, 1 (satu) bungkus plastic permen KISS warna hijau, 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna hitam dan 1 (satu) lembar celana Jeans warna hitam dan Terdakwa menyimpan alat isap sabu berupa bong yang terbuat dari botol bekas dikamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa dan uang untuk membeli Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa menggunakan uang Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. GALI adalah dengan cara menelpon Sdr. GALI kemudian terjadilah transaksi;

Menimbang, bahwa cara transaksi pembayaran Narkotika jenis sabu antara Terdakwa dengan Sdr. GALI adalah dengan pembayaran tunai;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memakai Narkotika jenis sabu dari pejabat berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkotika tes urine atas nama SUGIHARTONO Als SUGI Bin SAMUN Nomor : BAP / 020 / III/ 2021/ Rumkit tanggal 6 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Dr. Fanny Pratimi Kinasih dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara TK IIII Bengkulu Positif (+) *Metamphetamine* (Termasuk dalam Narkotika Gol. I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. GALI sudah 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah sering memakai Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa memakai Narkotika jenis sabu sudah 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu ditemukan dikantong sebelah kiri bagian depan dan tidak ada barang lain lagi yang ditemukan selain Narkotika jenis sabu dari kantong celana Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, maka Terdakwa benar telah memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan cara membeli Narkotika tersebut;

Ad. 3 Narkotika Golongan I Bukan Tanaman:

Menimbang, bahwa Narkotika terdiri dari 2 jenis yaitu : Narkotika dalam bentuk tanaman dan Narkotika dalam bentuk bukan tanaman, dimana untuk 2 jenis bukan tanaman dibagi 2 yaitu : sintetis dan semi sintetis .

Menimbang, bahwa dalam **pasal 6 ayat 1 UU Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika** yang mengatur mengenai penggolongan Narkotika sebagai berikut :

1. Narkotika Golongan I.
2. Narkotika Golongan II.
3. Narkotika Golongan III.

Menimbang, bahwa dalam **penjelasan pasal 6 ayat 1 UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, bahwa **Narkotika Golongan I** adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa jika dalam pasal 111 (1) dan pasal 112 ayat (1) UU Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah membedakan secara tegas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran perbuatan pidana terhadap Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan Narkotika bukan tanaman

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti : 1 (satu) serbuk Crystal warna bening yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip warna bening;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 157/60714.00/2021 tanggal 09 Maret 2021 yang dilakukan oleh Kantor Pegadaian Cabang Bengkulu, yang ditanda tangani oleh Pimpinan Pegadaian Cabang Bengkulu An. Afrizal terhadap barang bukti 1 (satu) paket serbuk crystal yang diduga Narkotika Jenis Sabu tersebut beratnya 0,22 (nol koma dua puluh dua) Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BADAN POM) Bengkulu dalam sertifikat / laporan pengujian No. 21.089.11.16.05.0104.K tanggal 17 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mukhlisah, S, Si, Apt selaku Koordinator Pengujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih bening tersebut positif (+) metamfetamin (termasuk narkotika golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa dari urain pertimbangan di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena dengan terbuktinya dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum dengan demikian permohonan yang disampaikan melalui Penasihat Hukum Terdakwa akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Menimbang, bahwa selain terdakwa dijatuhi pidana, maka ditambah dengan pidana denda apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara sebagaimana dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) serbuk Crystal warna bening yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip warna bening telah habis dimusnahkan pada tingkat penyidikan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastic permen KISS warna hijau, 1 (satu) lembar celana Jeans warna hitam yang telah dipergunakan untuk kejahatan, maka perlu dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah di dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **SUGIHARTONO ALS SUGI BIN SARMUN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) serbuk Crystal warna bening yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip warna bening telah habis dimusnahkan pada tingkat penyidikan;
- 1 (satu) bungkus plastic permen KISS warna hijau, 1 (satu) lembar celana Jeans warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam

Dirampas untuk negara

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021, oleh kami, MIMI HARYANI, S.H., sebagai Hakim Ketua, EDI SANJAYA LASE, S.H., dan DIAN WICAYANTI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DODI ARDIYANTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh DIAN FEBRIANTI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

EDI SANJAYA LASE, S.H.

MIMI HARYANI, S.H.

ttd

DIAN WICAYANTI, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

DODI ARDIYANTO, S.H.